



PUTUSAN

Nomor 63-PKE-DKPP/VI/2020

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 68-P/L-DKPP/V/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 63-PKE-DKPP/VI/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : Azwar Anas
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Kelurahan/Desa Cubadak Air Selatan, RT.000,
RW.000, Kecamatan Pariaman Utara, Kota
Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Anton Ishaq
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang
Pariaman.
Alamat Kantor : Jl. Lintas Lubuk Alung-Pariaman, Simpang Jam Teluk
Belibi, Nagari Punggung Kasiak. Kecamatan Lubuk
Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera
Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Zainal Abidin
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang
Pariaman.
Alamat Kantor : Jl. Lintas Lubuk Alung-Pariaman, Simpang Jam Teluk
Belibi, Nagari Punggung Kasiak. Kecamatan Lubuk
Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera

Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : Rudi Herman
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman.
Alamat Kantor : Jl. Lintas Lubuk Alung-Pariaman, Simpang Jam Teluk Belibi, Nagari Punggung Kasiak. Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Teradu I, II, dan Teradu III selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu.**

- [1.3]** Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 68-P/L-DKPP/V/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 63-PKE-DKPP/VI/2020 dengan uraian pada saat pengumuman hasil kelulusan Calon Anggota Panwas Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 terdapat nama Meily Rahmi selaku Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris. Padahal yang yang bersangkutan merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 (satu) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa sehubungan dengan kejadian tersebut, Pengadu memohon kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.3] ALAT BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-3 sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti P-1	Surat Pengumuman Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor 058/K.BAWASLU.PROV/SB-05/KP.01.00/2019 Tentang Pengumuman Anggota Panwas Kecamatan Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
2	Bukti P-2	<i>Print out</i> Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pemilihan Tahun 2019, Partai Perindo DPRD;
3	Bukti P-3	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Nomor: 050/BAWASLU.PROV.SB-05/KP.01.00/XI/2019.

[2.4] SAKSI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan Saksi yakni Khairunas yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

Khairunas

- Saksi merupakan buruh harian lepas, dan pernah menjadi PPS dalam Pemilu Tahun 2019. Pengadu merupakan wiraswasta. Saksi tidak pernah mengenal para Teradu secara personal/pribadi;
- Saksi menerangkan dalam pengumuman calon anggota Panwas Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam *website* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman terdapat nama Meily Rahmi sebagai peserta yang lolos dalam seleksi. Padahal Meily Rahmi pernah tercantum sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman Fraksi Perindo, Daerah Pemilihan 1 (satu) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018. Sebagaimana termuat dalam *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Saksi menganggap hal tersebut merupakan suatu pelanggaran;
- Saksi melihat nama Meily Rahmi termuat di *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 31 Maret 2020. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian menyampaikan kepada Pengadu;
- Saksi merupakan peserta yang tidak lolos dalam seleksi Calon Anggota Panwas Kecamatan untuk Kecamatan V Koto Timur. Saksi tidak lolos dalam tahapan wawancara, sedangkan Pengadu tidak mengikuti seleksi Calon Anggota Panwas Kecamatan;
- Saksi menerangkan bahwa berawal dari isu mengenai Meily Rahmi sebagai caleg partai politik yang lolos dalam seleksi calon anggota Panwas Kecamatan,

kemudian Saksi melakukan *crosscheck* ke *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman;

- Isu tersebut melalui pembicaraan banyak orang di warung di Kecamatan Lubuk Alung, sementara Saksi berdomisili di Kecamatan V Koto Timur. Saksi menerangkan bahwa Pengadu berdomisili di Kota Pariaman;
- Saksi tidak mengenal Meily Rahmi. Saksi tidak menjadi Pengadu dalam permasalahan ini karena tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan permasalahan tersebut ke DKPP, sehingga menyampaikan hal tersebut kepada Aswar Anaz dalam hal ini sebagai Pengadu;

[2.5] PENJELASAN DAN JAWABAN PARA TERADU

Dengan ini menyampaikan jawaban terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan oleh Pengadu kepada Majelis DKPP sebagai berikut:

- I. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan rekrutmen Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan:

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembentukan Panwas Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103 huruf g yang berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang membentuk Panwas Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwas Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi”, kemudian diatur juga melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Adapun pedoman teknis yang nantinya menjadi panduan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pembentukan Panwas Kecamatan ini tertuang di dalam.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan

Panwas Kecamatan Tahun 2019, serta berpedoman kepada Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0518/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019. Dalam rangka pembentukan panwas kecamatan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020, terdapat 2 (dua) buah surat instruksi yang dikeluarkan secara berjenjang, di mulai dari keluarnya surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 tertanggal 12 November 2019 dan dilanjutkan dengan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor 114/K.Bawaslu.Prov.SB/TU.00.01 tertanggal 13 November 2019.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan Panwas Kecamatan tahun 2019 pada bagian IV Wewenang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan huruf A nomor 2 menjelaskan bahwa dalam pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja), untuk itu Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman a.n. Anton Ishaq menginstruksikan kepada seorang Staf SDMO Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman a.n. Doni Eka Putra untuk membuat undangan pleno dan mengundang 2 (dua) orang anggota Bawaslu lainnya untuk merapatkan persiapan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terutama untuk membentuk pokja yang nantinya bertanggung jawab dalam pembentukan Panwas Kecamatan.

Rapat Pleno ini dilaksanakan pada tanggal 8 November 2019 dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yakni Anton Ishaq selaku Koordinator Divisi SDM O (Sumber Daya Manusia dan Organisasi) dan dua orang Anggota (1) Rudi Herman selaku Koordinator Divisi PHL (Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga) (2) Zainal Abidin selaku Koordinator Divisi HPPS (Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa).

Adapun hasil dari Rapat Pleno tertanggal 8 November 2019 tersebut memutuskan tiga Orang Komisioner masuk dalam pokja sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Nomor: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019, Koordinator Divisi SDMO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi) otomatis sebagai Ketua POKJA (Kelompok Kerja) dan Koordinator Sekretariat Anton wira Tanjung mengisi jabatan sebagai Sekretaris POKJA (Kelompok Kerja). Selain itu rapat juga memutuskan untuk melibatkan 6 (enam) orang tenaga staf Non PNS dan satu orang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai anggota Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan, bagi staf yang tidak masuk dalam Tim Pokja (Kelompok Kerja) akan turut membantu pokja juga dalam kegiatan-kegiatan pokja sekiranya diperlukan, salah satu alasannya adalah jika calon pelamar banyak yang mendaftar dan terjadi kekurangan tenaga maka staf yang tidak masuk didalam Tim Pokja turut sebagai tenaga cadangan

dalam membantu serta melayani pelamar yang mendaftar yang diperkirakan jumlahnya akan meningkat dari pelamar Panwas Kecamatan pada saat pileg pilpres.

Setelah Rapat Pleno selesai Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Anton Ishaq dibantu oleh staff divisi SDMO (Sumber Daya Manusia dan Organisasi) membuatkan SK (Surat Keputusan) nomor 021/K.Bawaslu.Prov.SB-05/HK.01.01/XI/2019, Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tersebut merupakan Legal Standing Tim Pokja dalam melaksanakan Perekrutan Calon Panwas Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala daerah serentak tahun 2020.

Setelah di SK-kan Tim Pokja langsung menjalankan tugas-tugasnya, pada tanggal 13 November 2019 Pokja mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan dengan surat yang bernomor: 050/Bawaslu.Prov.SB-05/KP.01.00/XI/2019. Sebelum pengumuman tersebut ditempel di tujuh belas Kantor Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Pokja melakukan rapat pada tanggal 11 November 2019 membahas syarat calon Panwas Kecamatan, rapat ini dihadiri sebanyak 10 orang minus Ketua Pokja karena mendapatkan undangan bimtek pembentukan Panwas Kecamatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bali. Dalam rapat ini dibahas syarat calon yang akan diumumkan pada saat pendaftaran.

Pengumuman pendaftaran bagi calon pelamar ditempel di seluruh kantor Kecamatan agar bisa dilihat oleh para calon pelamar terutama tentang syarat-syarat masuk sebagai Panwas Kecamatan. Selain di kantor Camat, Pokja juga mengumumkan melalui *website* Bawaslu Padang Pariaman dan satu media *online* lokal yang berbasis di Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mempersiapkan diri dalam proses pendaftaran pada tanggal 27 November 2019 sampai tanggal 3 Desember 2019, pada tanggal 25 November 2019 Ketua dan Sekretaris Pokja serta seluruh anggota Pokja termasuk staf yang tidak masuk dalam pokja melaksanakan rapat pembahasan syarat calon anggota Panwas Kecamatan. Dalam pertemuan itu Ketua Pokja serta 2 (dua) orang anggota POKJA yang juga merupakan Komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan pengarahan serta tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh POKJA khususnya mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon pelamar Panwas Kecamatan. Dalam rapat tersebut Koordinator Divisi PHL Rudi Herman menyampaikan tanggapan berkenaan tentang syarat masuk untuk menjadi Panwas Kecamatan, yakni tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pada saat mendaftar serta tidak pernah menjadi anggota tim kampanye pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka 5 (tahun), Seluruh calon pelamar/pendaftar wajib mengisi surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh seluruh pelamar termasuk dalam hal tidak pernah menjadi tim kampanye, tim sukses, calon legislative dan anggota partai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Ketua Pokja mengingatkan kepada panitia penerima berkas panitia agar teliti dalam memeriksa surat pernyataan dan kelengkapan dokumen lainnya yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Ketua Pokja juga menyampaikan terkait pendapat yang ajukan oleh Koordinator Divisi PHL untuk persyaratan calon sebagaimana yang sudah dibahas dalam pertemuan RAKORNAS di Bali pada tanggal 9-13 Desember 2019 bahwa ini dimasukkan dalam satu surat pernyataan mulai dari syarat angka 1- 11 dan ditandatangani oleh setiap calon pendaftar dan panitia penerimaan berkas harus meneliti dengan baik apakah surat pernyataan tersebut sudah ditandatangani atau belum, bagi yang belum bertanda tangan maka panitia harus cepat untuk mengingatkannya. Zainal Abidin selaku Koordinator Divisi HPP memberikan pendapat terkait masalah keterlibatan di Partai serta pernah menjadi tim kampanye dalam 5 (lima) tahun terakhir, ia menyampaikan bahwa pokja harus lebih mengefektifkan pengaduan masyarakat terhadap para calon.

1. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Pada hari pertama pendaftaran tepatnya tanggal 27 November 2019 Meily Rahmi datang ke Kantor Bawaslu kabupaten Padang Pariaman untuk menyerahkan berkas Pendaftarannya sebagai calon Panwas Kecamatan, pada saat penyerahan berkas tersebut Mely Rahmi menyerahkan berkas pendaftaran secara lengkap, dalam berkas lamaran tersebut ia membubuhkan tanda tangan diatas materai Rp.6000 terkait dengan surat pernyataan tidak pernah sebagai tim sukses, tim kampanye, calon legislative dan anggota dari partai politik dalam 5 (lima) tahun terakhir.

2. Pemeriksaan Administrasi

Pada tanggal 4 Desember 2019 dilakukanlah pemeriksaan administrasi dan keabsahan dokumen pendaftaran, kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim pokja. Pada saat pemeriksaan administrasi, tim pokja bekerja sesuai dengan Form Berita Acara Pemeriksaan Berkas Calon Anggota Panwas kecamatan yang didasari dari Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019, untuk hasil Pemeriksaan Berkas dan keabsahan Meily Rahmi dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya dinyatakan lulus administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis (Socratic Online) serta tes Wawancara. Pokja pembentukan Panwas Kecamatan Bawaslu kabupaten Padang Pariaman sudah melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai tahapan dan jadwal Pembentukan Panwas Kecamatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan tahun 2019 tertanggal 4 November 2019 (hal. 14) poin 4 bahwa Tim Pokja Rekrutmen Panwas Kecamatan melakukan Penelitian administrasi berkas persyaratan administrasi calon anggota Panwas Kecamatan yang sudah diterima oleh Panitia Pokja. Dan Bagian V huruf (B) pada Point 6 menjelaskan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran yaitu “Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran;
- b. Pemeriksaan administrasi dilakukan pada saat penerimaan berkas pendaftaran;
- c. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran dalam formulir tanda terima;
- d. Dalam hal pemeriksaan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran yang diragukan keabsahannya, pokja dapat berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait;
- e. Dalam hal pemerikasan administrasi terdapat dokumen pendaftaran dan/atau persyaratan pendaftaran yang tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap, pokja mengembalikan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran kepada pendaftar;
- f. Dalam hal dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran sudah memenuhi syarat dan lengkap, Pokja meberikan formulir tanda terima yang ditanda tangani oleh ketua Pokja dan pendaftar;
- g. Pokja menuangkan hasil pemeriksaan administrasi dalam berita acara;

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pokja sudah sesuai dengan prosedur dan langkah – langkah sebagaimana dinyatakan dalam poin a – g sebagaimana dimaksud diatas. Setiap dokumen yang sudah diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen tersebut satu persatu kemudian memberikan tanda centang (√) pada kolom pemeriksaan dokumen. Setiap dokumen diperiksa dan diteliti tanda tangan instansi yang mengeluarkan dokumen, stempel pada setiap dokumen, dan keabsahan dokumen tersebut, jika ada hal yang diragukan maka tim Pokja melakukan koordinasi untuk membahas masalah yang ditemui.

Berkenaan dengan dokumen – dokumen yang diserahkan oleh Meily Rahmi kelengkapan dokumen persyaratan yang diserahkan sudah sesuai dengan yang disyaratkan dan sudah diperiksa dan diteliti. Terkait dengan persoalan dalam pokok aduan Meily Rahmi bahwa yang bersangkutan merupakan mantan caleg Partai Perindo, bahwa sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang bersangkutan sudah melampirkan surat pernyataan bermaterai sebagaimana dinyatakan dalam poin 8

halaman 5 Keputusan Bawaslu Republik Indonesia nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019, yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan, termasuk juga bahwa Meily Rahmi membuat pernyataan bahwa dia “Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sedikitnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar”.

Sesuai dengan petunjuk dan langkah – langkah yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan tahun 2019, maka pokja sudah melaksanakan prosedur dan ketentuan yang digariskan oleh Bawaslu. Setelah semua berkas pendaftar dilakukan pemeriksaan, maka Tim melakukan Rapat Pokja dan menetapkan nama – nama yang lulus seleksi administrasi berjumlah 261 (dua ratus enam puluh satu) orang dari 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang yang menyerahkan berkas persyaratan kepada Pokja Rekrutmen Panwas Kecamatan dan termasuk didalamnya Meily Rahmi.

Sesuai dengan prosedur berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019, pada bagian V huruf (F) Point (1) menjelaskan bahwa “Pokja melakukan tes tertulis dan tes wawancara terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi” serta dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0518/K/Bawaslu/TU.00.01/XI./2019 tertera pada angka I (satu romawi) huruf A angka 1 (satu) *peserta tes tertulis, tes online, dan tes wawancara adalah calon anggota Panwas kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi oleh pokja pembentukan Panwas Kecamatan*”. Dalam hal ini setiap calon anggota Panwas Kecamatan se- Kabupaten Padang Pariaman yang lulus pada hasil seleksi administrasi berhak untuk mengikuti tes tertulis dan tes wawancara.

3. Penerimaan Masukan dan tanggapan Masyarakat

Sebelum mengumumkan hasil administrasi pendaftaran Panwas Kecamatan, maka Pokja melakukan rapat dan menuangkan ke dalam notulensi rapat serta mengumumkan hasil kelulusan administrasi. Selain pengumuman hasil administrasi pokja juga melampirkan jadwal test tertulis dan wawancara serta formulir tanggapan dan masukan dari masyarakat yang di titipkan di seluruh kantor Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.

Pokja Perekrutan Calon Anggota Panwas Kecamatan melakukan penempelan pengumuman di ke-17 (tujuh belas) kantor camat, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menginginkan agar seluruh warga yang ada dikecamatan dapat melaporkan serta memberitahu tentang rekam jejak setiap calon pendaftar Panwas Kecamatan kepada tim pokja sehingga nantinya Bawaslu dapat menyaring dan memilih Panwas Kecamatan yang benar-benar berintegritas, bermoral dan tidak cacat hukum. Selain memberikan hardcopy tanggapan dan masukan masyarakat ke kantor Camat pokja juga memberitakan di *website* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman,

dalam berita tersebut menerangkan bahwa form tanggapan dan masukan masyarakat ini dapat diunduh/download di *website* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman sehingga setiap masyarakat yang akan melaporkan tentang jati diri calon tak perlu repot untuk datang ke kantor kecamatan maupun ke Kantor Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman cukup dengan mengunduh di *website* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman. Pada tanggal 12-15 Desember 2019, Tim Pokja mengumumkan daftar nama peserta calon Panwas Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengikuti seleksi tes tertulis dan wawancara. Proses penyebaran tanggapan masyarakat disebar luaskan di media sosial, *website* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman dan kantor kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, Tim Pokja tidak menerima masukan ataupun tanggapan dari masyarakat, termasuk dari Pengadu yang tidak memberi tanggapan dan masukan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman hingga masa tahapan tanggapan dan masukan masyarakat ini berakhir.

4. Tes tertulis dan tes wawancara

Bahwa pada saat tes tertulis (*socratic online*) yang dilaksanakan tanggal 13 Desember 2019, Meily Rahmi mendapatkan nilai 52. Setelah itu langsung dilanjutkan proses wawancara dilakukan oleh 3 (tiga) orang Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini sebagai pewawancara adalah Teradu I, Teradu II, dan Teradu III. Jadwal dan pelaksanaan wawancara untuk Kecamatan Nan sabaris yang merupakan kecamatan Meily Rahmi yaitu pada Tanggal 13 Desember 2019 pada pukul 10:00 s.d 11:30 WIB. Adapun materi wawancara adalah:

1. Penguasaan Materi Penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan, Penindakan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, serta system pemerintahan, dan ketatanegaraan.
2. Integritas Diri, komitmen dan Motivasi.
3. Kemampuan komunikasi dan Kerjasama Tim,
4. Kualitas Kepemimpinan,
5. Pengetahuan Lokal,
6. Tanggapan dan Masukan Masyarakat.

Pada saat wawancara, Teradu I, II dan III telah menanyakan perihal keterlibatan pelamar dengan partai politik maupun tim kampanye dalam rentang 5 tahun terakhir. Namun Mely Rahmi menyatakan tidak terlibat dalam hal partai politik maupun tim kampanye dalam rentang 5 tahun terakhir, hal ini sesuai dengan surat pernyataan bermaterai yang telah ia tanda tangan. Terkait hasil nilai yang didapatkan Meily Rahmi pada seleksi wawancara ini dengan total 68 point yang dijumlahkan dari 3 orang pewawancara. Jika diakumulatif nilai tes tertulis dan wawancara menduduki posisi tertinggi kedua di Kecamatan Nan Sabaris, dengan begitu yang bersangkutan

berhak lulus menjadi anggota Panwas Kecamatan Nan sabaris, sepanjang tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat.

5. Penetapan Panwaslu terpilih.

Sesuai dengan *timeline* di dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019, maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman mengumumkan Panwas Kecamatan terpilih pada tanggal 18 Desember 2019 dan melaksanakan pelantikan pada tanggal 23 Desember 2019 di Anai resort, sekaligus melaksanakan bimbingan teknis terhadap Panwas Kecamatan terpilih.

- I. Bahwa Meily Rahmi telah menyerahkan surat pengunduran dirinya tertanggal 14 Maret 2020 dengan alasan telah pindah domisili dari Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman ke Kota Padang sebagaimana telah diterangkan di dalam surat pengunduran dirinya sebagai anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris. Pada tanggal 15 Maret 2020, Teradu I selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengundang Teradu II dan Teradu III untuk melaksanakan rapat pleno terkait surat pengunduran diri Meily Rahmi selaku Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris. Putusan dalam rapat pleno tersebut menyetujui atau menerima surat pengunduran Meily Rahmi sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris. Serta Calon PAW yang berasal dari Kecamatan Nan Sabaris.
- II. Bahwa terhadap dugaan Meily Rahmi sebagaimana disebutkan Pengadu dalam pokok aduan yang merupakan mantan Caleg Partai Perindo, Teradu I, II dan Teradu III mengetahui dugaan tersebut dari informasi laporan DKPP yang diperoleh dari seorang staf Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Juni 2020. Pasca diperolehnya informasi yang menyatakan bahwa Meily Rahmi adalah mantan Caleg Partai Perindo sebagaimana dalam pokok aduan pengadu, Teradu I selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, mengeluarkan surat undangan rapat pleno kepada Teradu II dan Teradu III untuk membahas informasi laporan DKPP tersebut yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2020 pukul 16.00 WIB. Dalam Berita Acara Rapat Pleno diputuskan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat memproses Meily Rahmi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu yang telah mundur atau tidak lagi menjadi Penyelenggara Pemilu dapat diproses atau dilanjutkan proses klarifikasi jika adanya temuan/aduan yang telah di registrasi.

KESIMPULAN TERADU TERHADAP POKOK PENGADUAN:

1. Bahwa Meily Rahmi terpilih sebagai Panwas Kecamatan Nan Sabaris telah sesuai dengan tata cara dan prosedur dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019.

2. Pada saat penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi, yang bersangkutan (Meily Rahmi) telah memenuhi seluruh kelengkapan administrasi persyaratan, sehingga Pokja memutuskan bahwa Meily Rahmi dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau lulus administrasi, lalu kemudian berhak mengikuti tes tertulis secara online dan wawancara, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0518/K/Bawaslu/TU.00.01/XI./2019 tertera pada angka I (satu romawi) huruf A angka 1 (satu) *peserta tes tertulis, tes online, dan tes wawancara adalah calon anggota Panwas kecamatan yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi oleh pokja pembentukan Panwas Kecamatan*".
3. Bahwa informasi tentang Meily Rahmi sebagai mantan Calon Anggota Legislatif dari Partai Perindo dalam daftar Panwas Kecamatan yang lulus di kecamatan Nan Sabaris, pihak Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman justru tidak mengetahuinya sama sekali, dikarenakan pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan tugas berdasarkan apa yang tercantum di dalam pedoman Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Bagian V huruf (B) pada Point 6 huruf "a" menjelaskan pendaftaran dan pemeriksaan berkas pendaftaran yaitu Pokja melakukan "Pemeriksaan administrasi dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran dan persyaratan pendaftaran";
4. Terhadap informasi Pengadu tentang aktivitas Pihak Terkait atas nama Meily Rahmi sebagai mantan Calon Anggota Legislatif Partai Perindo dalam daftar nama Panwas Kecamatan yang lulus di Kecamatan Nan Sabaris yang didapatkan oleh Pengadu sebagaimana pernyataan Pengadu dalam pokok pengaduan, Teradu telah menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Meily Rahmi) telah mengundurkan diri dari anggota terpilih Panwas Kecamatan Nan Sabaris pada tanggal 14 Maret 2020. Oleh karena itu Teradu I, Teradu II, dan Teradu III belum bisa melakukan klarifikasi kepada pihak terkait (Meily Rahmi) tentang status dirinya yang merupakan mantan Caleg Partai Perindo dalam daftar nama Panwas Kecamatan yang lulus di Kecamatan Nan Sabaris. Teradu I, Teradu II, dan Teradu III dalam hal ini belum dapat menilai apakah pihak terkait ini melanggar kode etik penyelenggara pemilu dikarenakan pihak terkait Meily Rahmi telah mengundurkan diri.
5. Bahwa dengan adanya Surat Pengunduran diri Meily Rahmi sebagai anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris terpilih sesuai dengan Pengumuman Calon Anggota Panwas Kecamatan Nomor: 058/K.Bawaslu.prov.SB-05/KP.01.00/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019, kami Teradu I, Teradu II, dan Teradu III melakukan pemanggilan kepada Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) di Kecamatan Nan Sabaris untuk dilakukan wawancara. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor:

0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019 Bab VI tentang Pergantian Antar Waktu huruf B angka 5 (lima) “*anggota Panwas Kecamatan yang berhenti antar waktu digantikan oleh Calon Anggota Panwas Kecamatan yang menempati peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten\Kota*”.

6. Bahwa yang telah diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman dalam sidang pleno di atas merupakan sebuah bentuk upaya para Teradu untuk melakukan pengawasan, karena itu semua sesuai dengan apa yang menjadi tugas, pokok, fungsi, dan wewenang para Teradu dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk menindak, mencegah, mengawasi, serta meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran.

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian diatas, Para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
- 3) Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai Penyelenggara Pemilu;
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Teradu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai T-36 sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1	Bukti T-1	Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019; Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 041/K.BAWASLU-PROV.SB-05/HK.03.01/VII/2020, perihal Laporan Memberikan Keterangan Palsu, tanggal 27 Juli 2020;
2	Bukti T-2	Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0518/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 Petunjuk teknis pelaksanaan tes tertulis Online, wawancara dan monitoring perekrutan Pengawas Kecamatan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020; Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Kepolisian Resor Padang Pariaman, tanggal 27 Juli 2020; Foto Saat Melakukan Pelaporan di Kapolres Padang Pariaman, tanggal 27 Juli 2020;

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

- 3 Bukti T-3 Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0502/K.Bawaslu/TU.00.01/XI/2019 Tentang Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Surat Keterangan Penduduk Nomor: S-02/001/PEM/2020, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Nan Sabaris, Nagari Kapalo, tertanggal 27 Juli 2020;
- 4 Bukti T-4 Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Nomor 114/K.Bawaslu.Prov.SB/TU.00.01 Tentang Pembentukan Panwas Kecamatan Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 perihal rekrutmen Panwas Kecamatan untuk pemilihan tahun 2020;
- 5 Bukti T-5 Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 216/K.Bawaslu-Prov.SB-05/TU.03/XI/2019, Perihal Undangan Rapat Pleno Pembentukan Pokja, tertanggal 7 November 2019;
- 6 Bukti T-6 Absen Rapat Pleno Pembahasan Pembentukan Pokja Perekrutan Panwas Kecamatan, tertanggal 08 November 2019;
- 7 Bukti T-7 Notulensi Rapat Pleno Pembentukan Kelompok Kerja Perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Padang, tertanggal 08 November 2019;
- 8 Bukti T-8 Berita Acara Pleno Nomor 020/K.Bawaslu.Prov.SB-05/HK.01.01/XI/2019, tertanggal 8 November 2019;
- 9 Bukti T-9 Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 021/K.BAWASLU.PROV.SB-05/HK.01.01/XI/2019, Tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 8 November 2019;
- 10 Bukti T-10 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Nomor: 050/BAWASLU.PROV.SB-05/KP.01.00/XI/2019, tertanggal 13 November 2019;
- 11 Bukti T-11 Absen Rapat Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan, Pembahasan Persyaratan Pendaftaran Calon Panwas Kecamatan, tanggal 11 November 2019;
- 12 Bukti T-12 Notulensi Rapat Pokja Pembentukan Panwas Kecamatan, Pembahasan Persyaratan Pendaftaran Calon Panwas Kecamatan, tanggal 11 November 2019;
- 13 Bukti T-13 Foto Penempelan Pengumuman di Kantor Kecamatan
- 14 Bukti T-14 Berita di *website* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman;
- 15 Bukti T-15 Berita media *online* Bangun Piaman dan Pariaman Today
- 16 Bukti T-16 Absen Rapat Pokja Perekrutan Panwas Kecamatan, Pembahasan Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan, tanggal 25 November 2019;
- 17 Bukti T-17 Notulensi Rapat Pokja Perekrutan Panwas Kecamatan, Pembahasan Persyaratan Pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan, tanggal 25

November 2019;

- 18 Bukti T-18 Tanda Terima Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, tanggal 27 November 2019;
- 19 Bukti T-19 Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris, tanggal 4 Desember 2019;
- 20 Bukti T-20 Surat Pernyataan bermaterai a.n Meily Rahmi, tertanggal 27 November 2019;
- 21 Bukti T-21 Absen Rapat Pokja Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 10 Desember 2019;
- 22 Bukti T-22 Notulensi Rapat Pokja Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panwas Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 10 Desember 2019;
- 23 Bukti T-23 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 053/K.BAWASLU.PROV.SB-05/KP.01.00/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019;
- 24 Bukti T-24 Lampiran Jadwal Tes Tertulis (*Online*) dan Wawancara;
- 25 Bukti T-25 Formulir Tanggapan/Masukan Masyarakat Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
- 26 Bukti T-26 Berita *website* Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman;
- 27 Bukti T-27 Daftar Hadir Peserta Tes Tertulis (*Online Socratic*) Calon Anggota Panwas Kecamatan, tanggal 13 Desember 2019;
Daftar Hadir Peserta Tes Wawancara Calon Anggota Panwas Kecamatan, tanggal 13 Desember 2019;
- 28 Bukti T-28 Daftar Nilai Tertulis Calon Anggota Panwas Kecamatan;
- 29 Bukti T-29 Penilaian Tes Wawancara Calon Anggota Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman
- 30 Bukti T-30 Berita Acara Penetapan Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara Nomor: 055/K.BAWASLU.PROV.SB-05/KP.01.00/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;
- 31 Bukti T-31 Pengumuman Calon Panwas Kecamatan Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, Nomor: 058/K.BAWASLU.PROV.SB-05/KP.01.00/XII/2019, tanggal 18 Desember 2019;
- 32 Bukti T-32 Surat Pengunduran Diri Meily Rahmi, tertanggal 14 Maret 2020;
- 33 Bukti T-33 Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 031/K.Bawaslu-Prov.SB-05/TU.03/III/2020, Perihal Undangan Rapat Pleno, tertanggal 14 Maret 2020;
- 34 Bukti T-34 Berita Acara Pleno Nomor: 017/K.BAWASLU-PROV.SB-05/KP.01.00/III/2020, tanggal 15 Maret 2020;
- 35 Bukti T-35 Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 059A/K.BAWASLU-PROV.SB-05/TU.03/VI/2020, Perihal Undangan

Rapat Pleno, tertanggal 1 Juni 2020;

36 Bukti T-36 Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 017/K.BAWASLU-PROV.SB-05/KP.01.00/III/2020, tanggal 15 Maret 2020;

Surat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 059A/K.BAWASLU-PROV.SB-05/TU.03/VI/2020, Perihal Undangan Rapat Pleno, tertanggal 1 Juni 2020;

Absen Rapat Pleno Terkait Informasi Laporan DKPP yang mempersoalkan Caleg 2019 dari Partai Perindo atas nama Meily Rahmi sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris, tanggal 1 Juni 2020;

Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 023A/K.BAWASLU-PROV.SB-05/KP.00.04/VI/2020, tanggal 1 Juni 2020;

[2.8] SAKSI PARA TERADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Teradu mengajukan Saksi yakni Doni Eka Putra selaku Staf Divisi SDM Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman yang memberikan kesaksian dalam sidang pemeriksaan tanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

Doni Eka Putra

- Saksi merupakan Staf Divisi SDM Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman. Saksi bukan merupakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil. Saksi bergabung dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2017;
- Saksi menerangkan bahwa Meily Rahmi mengundurkan diri pada tanggal 14 Maret 2020. Pada saat itu Saksi yang menerima langsung surat pengunduran diri yang bersangkutan. Saksi sudah menanyakan alasan pengunduran diri Meily Rahmi. Alasannya disebabkan pindah domisili ke Kota Padang untuk mengikuti orang tua;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri, posisi Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman tidak berada di kantor karena sedang berada di lapangan untuk melaksanakan pengawasan;
- Saksi menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri Meily Rahmi sudah disampaikan kepada Pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman meminta agar segera dibuatkan surat undangan rapat pleno untuk membahas tindaklanjut Surat Pengunduran Diri Meily Rahmi;
- Saksi yang menerima berkas Meily Rahmi ketika pendaftaran peserta Calon Anggota Panwas Kecamatan. Saksi sudah melakukan penelitian berkas tersebut.

Meily Rahmi sudah mengisi formulir pernyataan tidak pernah terlibat sebagai anggota partai politik, tim sukses, dan calon legislatif;

- Saksi tidak pernah diperintahkan untuk melakukan crosscheck nama-nama peserta calon anggota Panwas Kecamatan ke dalam SIPOL dan SILON;
- Saksi tidak pernah mengetahui Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman melakukan crosscheck nama-nama peserta Calon Anggota Panwas Kecamatan ke dalam SIPOL dan SILON. Saksi tidak pernah mengetahui Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman meminta bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk memeriksa nama-nama peserta calon anggota Panwas Kecamatan ke dalam SIPOL dan SILON;
- Saksi menerangkan bahwa Meily Rahmi hanya menyerahkan selebar surat pengunduran diri, tanpa disertai dokumen pendukung, seperti surat pengantar pindah dan KTP Kota Padang;
- Saksi tidak pernah menyarankan atau memberikan masukan kepada pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman untuk memastikan perpindahan domisili Meily Rahmi melalui Daftar Pemilih di *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian

Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu telah meloloskan Meily Rahmi selaku Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris, sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Anggota Panwas Kecamatan Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor: 058/K.BAWASLU.PROV.SB-05/KP.01.00/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019. Padahal Meily Rahmi tidak memenuhi persyaratan Anggota Panwas Kecamatan karena terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Para Teradu menerangkan bahwa pada hari pertama pendaftaran Calon Anggota Panwas Kecamatan, tanggal 27 November 2019, Meily Rahmi menyerahkan berkas pendaftaran di Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Dalam berkas lamaran tersebut, Meily Rahmi menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak pernah terlibat sebagai tim sukses, tim kampanye, calon legislatif, dan anggota dari partai politik dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tanggal 4 Desember 2019, Tim Pokja melakukan pemeriksaan administrasi dan keabsahan dokumen pendaftaran yang dituangkan dalam Formulir Berita Acara Pemeriksaan Berkas Calon Anggota Panwas Kecamatan sesuai ketentuan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019. Bahwa setiap dokumen yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan kemudian dilakukan pencatatan. Pemeriksaan meliputi tanda tangan instansi, stempel, dan keabsahan dokumen. Apabila terdapat keraguan maka Tim Pokja melakukan koordinasi untuk membahas permasalahan tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan keseluruhan berkas pendaftar, tim melakukan rapat pokja dan menetapkan nama-nama yang lulus seleksi administrasi sejumlah 261 (dua ratus enam puluh satu), termasuk di dalamnya adalah Meily Rahmi. Setiap peserta yang lulus tahapan seleksi administrasi berhak mengikuti tes tertulis dan tes wawancara. Ketentuan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0518/K/Bawaslu/TU.00.01/XI./2019. Kemudian Tim Pokja mengumumkan hasil kelulusan administrasi, melampirkan jadwal tes tertulis dan wawancara, serta menyampaikan formulir tanggapan dan masukan masyarakat di kantor kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman. Para Teradu menginginkan agar seluruh warga

masing-masing kecamatan dapat melaporkan rekam jejak setiap pendaftar Panwas Kecamatan kepada Tim Pokja. Hal ini bertujuan agar Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat menyaring dan memilih Panwas Kecamatan yang benar-benar berintegritas, bermoral, dan tidak cacat hukum. Selain memberikan *hardcopy* tanggapan dan masukan masyarakat ke kantor kecamatan, Tim Pokja juga menginformasikan melalui laman Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman berkenaan dengan formulir tanggapan dan masukan masyarakat yang dapat diunduh melalui laman tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang akan melaporkan tentang jati diri peserta tidak perlu repot mendatangi kantor kecamatan maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman.

Bahwa pada saat tes tertulis (*socratic online*) tanggal 13 Desember 2019, Meily Rahmi memperoleh nilai 52, kemudian langsung dilanjutkan dengan proses wawancara oleh Para Teradu. Pada saat tes wawancara, Para Teradu telah menanyakan kepada Meily Rahmi berkenaan keterlibatan dalam partai politik maupun tim kampanye dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir. Mely Rahmi menyatakan tidak pernah terlibat partai politik maupun tim kampanye. Pernyataan tersebut sesuai dengan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani. Nilai yang didapatkan Meily Rahmi dalam seleksi wawancara adalah 68 poin yang merupakan hasil penilaian Para Teradu. Meily Rahmi menduduki posisi tertinggi kedua di Kecamatan Nan Sabaris, sehingga berhak lulus menjadi Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris. Pada tanggal 12 s.d. 15 Desember 2019, Tim Pokja mengumumkan daftar nama peserta calon Panwas Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman yang telah mengikuti seleksi tes tertulis dan wawancara. Proses penyebaran tanggapan masyarakat disampaikan melalui media sosial, laman Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dan kantor kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahapan masukan dan tanggapan masyarakat, tidak terdapat masukan atau tanggapan masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman hingga masa tahapan tanggapan dan masukan masyarakat berakhir. Pada tanggal 18 Desember 2019, Para Teradu mengumumkan Calon Anggota Panwas Kecamatan Terpilih dan melaksanakan pelantikan pada tanggal 23 Desember 2019 di Anai Resort, sekaligus melaksanakan bimbingan teknis.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020, Meily Rahmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris dengan alasan berpindah domisili dari Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, ke Kota Padang. Pada tanggal 15 Maret 2020, Teradu I mengundang Teradu II dan Teradu III untuk melaksanakan rapat pleno terkait surat pengunduran diri tersebut. Keputusan dalam rapat pleno menerima dan menindaklanjuti surat pengunduran Meily Rahmi sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris, dan melakukan cek Sipol, DCT/DCS, serta SK Keptaian terkait Calon PAW yang akan dijadikan sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris.

Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, Para Teradu mendapatkan informasi dugaan keterlibatan Meily Rahmi sebagai mantan Caleg Partai Perindo berdasarkan laporan DKPP yang diperoleh dari seorang Staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Menindaklanjuti hal tersebut, Teradu I melalui surat undangan rapat pleno, mengajak Teradu II dan Teradu III untuk membahas informasi laporan DKPP tersebut. Dalam Berita Acara Rapat Pleno diputuskan bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tidak dapat memproses informasi tentang Meily Rahmi yang pernah menjadi Caleg Partai Perindo dalam Pemilu Tahun 2019, hal tersebut disebabkan pada tanggal 14 Maret 2020, Meily Rahmi telah mengundurkan diri sebagai Panwas Kecamatan Nan Sabaris, sehingga bukan lagi merupakan jajaran *ad hoc* Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu Penggantian Antar Waktu (PAW) juga telah dilantik. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu yang telah mundur atau tidak lagi menjadi Penyelenggara Pemilu dapat diproses atau dilanjutkan proses klarifikasi jika adanya temuan/aduan yang telah diregistrasi;

[4.3] Menimbang sebelum menilai pokok pengaduan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP perlu menguraikan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* meskipun terdapat pencabutan perkara oleh Pengadu. Berdasarkan hasil verifikasi materiel tanggal 2 Juni 2020, perkara *a quo* telah dinyatakan layak untuk disidangkan dan dicatat dalam buku register perkara. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, DKPP menerima Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang disampaikan oleh Pengadu. Memperhatikan pokok aduan Pengadu terkait dugaan pelanggaran prinsip mandiri telah dilengkapi alat bukti yang relevan. Untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP memandang perlu melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* demi menjaga kehormatan dan martabat penyelenggara Pemilu di Kabupaten Padang Pariaman. Lebih dari itu berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh DKPP harus dipahami bertujuan mewujudkan Pemilu berintegritas. Oleh karena itu paradigma hukum materiel pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik spektrumnya lebih luas dari peradilan hukum. Dalam menjaga integritas proses dan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu, DKPP tidak terikat pencabutan perkara oleh Pengadu.

Menimbang keterangan para pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan Para Teradu telah meloloskan Meily Rahmi sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris sementara Meily Rahmi tidak memenuhi syarat karena terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 (satu) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 November 2019 Meily Rahmi menyerahkan berkas pendaftaran calon Anggota Panwas Kecamatan di Kantor Bawaslu Kabupaten

Padang Pariaman. Dalam berkas pendaftaran tersebut, Meily Rahmi menandatangani surat pernyataan bermeterai tidak pernah terlibat sebagai tim sukses, tim kampanye, calon anggota DPR, DPD dan DPRD, serta anggota partai politik dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2019, Tim Pokja melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi keabsahan dokumen pendaftaran. Hasilnya Meily Rahmi dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tes tertulis (*socratic online*) serta tes wawancara yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 Desember 2019. Para Teradu mengakui tidak pernah melakukan upaya penelusuran berkenaan dengan dokumen pendaftaran Meily Rahmi sebagai Calon Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris melalui data Silon dan Sipol KPU. Para Teradu menganggap keterangan Meily Rahmi saat tes wawancara sudah sesuai dengan surat pernyataan bermeterai Rp. 6000,00 perihal tidak pernah terlibat sebagai tim sukses, tim kampanye, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta anggota partai politik dalam 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, tidak terdapat tanggapan dan masukan masyarakat berkenaan dengan status Meily Rahmi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Partai Perindo Daerah Pemilihan 1 (satu) pada Pemilu 2019. Berdasarkan kronologis dokumen dan tidak adanya tanggapan masyarakat, Para Teradu menetapkan Meily Rahmi sebagai calon terpilih Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 058/K.BAWASLU.PROV.SB-05/KP.01.00/XII/2019 tanggal 18 Desember 2020. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2019, Para Teradu melantik Meily Rahmi sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris. Namun pada tanggal 14 Maret 2020, Meily Rahmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris kepada Doni Eka Putra selaku Staf Divisi SDM di Kantor Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Adapun alasan pengunduran diri disebabkan berpindah domisili dari Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, ke Kota Padang. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 15 Maret 2020, Para Teradu melakukan rapat pleno untuk membahas surat pengunduran diri Meily Rahmi dengan kesimpulan: (1) menerima dan menindaklanjuti surat pengunduran Meily Rahmi sebagai Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris; (2) melakukan konsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait mundurnya Meily Rahmi; (3) meminta masukan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait PAW dari Meily Rahmi mengingat peringkat nilai selanjutnya (peringkat 4, 5, dan 6) sudah menduduki jabatan PPK; (4) melakukan cek Sipol, DCT/DCS, serta SK Kepartaian terkait Calon PAW Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris. Hasil rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 017/K.BAWASLU-PROV.SB-05/KP.01.00/III/2020. Terungkap fakta pada tanggal 1 Juni 2020, setelah adanya pengaduan ke DKPP, Para Teradu mendapat informasi dari seorang staf Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Pada momentum itulah Para Teradu mengetahui adanya dugaan Meily Rahmi tidak memenuhi syarat sebagai Panwas Kecamatan karena pernah menjadi Calon Anggota

DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilu 2019. Terhadap informasi tersebut, Para Teradu kemudian melakukan rapat Pleno dengan kesimpulan untuk tidak memproses dan tidak melakukan klarifikasi terhadap status Meily Rahmi sebagai Caleg Partai Perindo pada Pemilu 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 023A/K.BAWASLU-PROV.SB-05/KP.00.04/VI/2020.

DKPP menilai para Teradu tidak cermat dalam melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi keabsahan dokumen pendaftaran Anggota Panwas Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Para Teradu sepatutnya tidak hanya mencukupkan pada penelitian kelengkapan surat pernyataan Meily Rahmi tidak pernah terlibat sebagai calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta anggota partai politik dalam 5 (lima) tahun terakhir dan berdalih tidak ada tanggapan masyarakat. Dalam rangka menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, Para Teradu seharusnya melakukan penelusuran dokumen pendaftaran Meily Rahmi sebagai Calon Anggota Panwas Kecamatan Nan Sabaris melalui data Silon dan Sipol KPU. Sanksi Peringatan yang telah dijatuhkan DKPP kepada Para Teradu dalam Perkara Nomor 07-PKE-DKPP/I/2020 seharusnya menjadi pembelajaran berharga untuk bekerja lebih teliti dan berhati-hati dalam proses perekrutan Calon Anggota Panwas Kecamatan. Terhadap proses perekrutan Meily Rahmi, Para Teradu tidak melakukan penelusuran data Sipol, sedangkan proses PAW setelah Meily Rahmi mengundurkan diri, Para Teradu justru melakukan penelusuran melalui Sipol.

Para Teradu selaku pengawas seharusnya memiliki *sense of crisis* terhadap komitmen Meily Rahmi sebagai anggota Panwas Kecamatan hasil seleksi bertahap, tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan pindah domisili. Menyikapi hal tersebut sepatutnya Para Teradu melakukan klarifikasi guna memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sehingga tidak hanya mengacu kepada selembar surat pengunduran diri. Bantahan Para Teradu yang menyatakan baru mengetahui dugaan keterlibatan Meily Rahmi sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilu 2019 setelah adanya pengaduan DKPP tidak dapat dijadikan alasan pembenar. Semestinya Para Teradu sudah mengetahui bahwa Meily Rahmi merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, sebab saat penetapan Daftar Calon Tetap Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, tanggal 20 September 2018, Para Teradu sudah menjadi Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman. Para Teradu sepatutnya menilai sikap dan tindakan Meily Rahmi bentuk tindakan yang tidak jujur dalam menyampaikan data dan informasi terkait pemenuhan syarat calon anggota Panwas Kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menempuh kebijakan apakah memenuhi permohonan undur diri dengan menerbitkan pemberhentian sebagai Panwas Kecamatan atau memproses pertanggungjawaban etik sebelum menerbitkan

pemberhentian karena terpenuhi syarat materiil dugaan pelanggaran prinsip jujur dalam pemenuhan syarat calon anggota Panwas Kecamatan. Alih-alih menegakkan integritas penyelenggara Pemilu ditingkat Kecamatan, Para Teradu justru mengambil kebijakan menempuh upaya hukum menyampaikan laporan kepada kepolisian perihal dugaan tindak pidana oleh Meily Rahmi atas peristiwa tanggal 27 Juli 2020. Tindakan tersebut tidak sesuai prinsip efektifitas dalam penegakkan integritas lembaga penyelenggara Pemilu. Hal demikian justru menunjukkan Para Teradu tidak memahami politik hukum pembentuk undang-undang menciptakan instrumen penegakkan kode etik untuk mengurangi beban penegakkan hukum Pemilu untuk mewujudkan penyelenggara Pemilu berintegritas. DKPP menilai perlu memberikan pemberatan kepada Teradu I selaku Ketua dan Koordinator Divisi SDM atas ketidakcermatan dan kelalaian yang mengakibatkan lolos dan dilantikannya anggota Panwas Kecamatan yang tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, Para Teradu terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf a, Pasal 11 huruf a, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, dan Teradu III, terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;


Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Anton Ishaq selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada Teradu II Zainal Abidin, Teradu III Rudi Herman masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy'ari, dan Mochammad Afifuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir